



SITUASI PANDEMI LEVEL 4 DAN 3 PPKM Darurat di 122 Kabupaten/Kota

JAKARTA (KR) - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021 di 122 kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali guna

menurunkan penambahan kasus Covid-19 menjadi kurang dari 10.000 perhari.

Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi

penularan Covid-19. "Seluruh aparat negara, TNI Polri maupun aparat sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani

* Bersambung hal 7 kol 1

PPKM

Sambungan hal 1

wabah ini," kata Presiden saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7).

PPKM Darurat akan dilaksanakan di 48 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Daerah dengan situasi pandemi level 4 antara lain Kota Tangerang Selatan, Tangerang, dan Serang di Provinsi Banten serta Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Bogor, Bekasi, Banjar, Bandung, Kabupaten Karawang, dan Bekasi di Jawa Barat.

Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat di DKI Jakarta. Untuk DIY terdiri Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta juga termasuk daerah dengan situasi pandemi level 4 yang harus menjalankan PPKM Darurat.

Provinsi Jawa Tengah mencakup Kabupaten Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Klaten, Kebumen, Grobogan, dan Banyumas serta Kota Tegal, Surakarta, Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Di Jawa Timur, PPKM Darurat dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, dan Lamongan serta Kota Surabaya, Mojokerto, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, dan Batu.

PPKM Darurat juga dilaksanakan di daerah dengan situasi pandemi level 3, termasuk Tangerang, Serang, Lebak, dan Cilegon (Banten), serta Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, dan Bandung (Jawa Barat).

Daerah lain dengan pandemi level 3 Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, dan Banjarnegara serta Kota Pekalongan di Jawa Tengah.

Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul di DIY serta Kota

Denpasar dan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Bangli di Bali juga termasuk daerah dengan situasi pandemi level 3 yang akan melaksanakan PPKM Darurat.

Di Jawa Timur mencakup Kabupaten Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, dan Bangkalan serta Kota Probolinggo dan Pasuruan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menjelaskan, PPKM Darurat mengikuti kriteria penilaian acuan World Health Organization (WHO) berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respons. WHO membaginya ke dalam 4 level, berdasarkan kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, tingkat kematian, serta 3T (testing, tracing, dan treatment). Saat ini, terdapat 74 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali yang berada di level 3, dan 48 kabupaten/kota yang berada di level 4. "Cakupan pengetatan aktivitas dalam PPKM Darurat ini meliputi banyak hal, baik sektor pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, perbelanjaan, fasilitas umum, transportasi umum, dan berbagai aktivitas masyarakat," kata Luhut.

Kemendagri tengah memfinalisasi Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. Dalam Inmendagri tersebut, selain tertuang instruksi bagi para kepala daerah, juga sanksi yang dapat diberikan bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan. "Penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali akan kami tuangkan dalam bentuk regulasi, disepakati oleh Bapak Menko dan Menteri-menteri lain yaitu Instruksi Mendagri. Jadi menggunakan jalur Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena di situ bisa memberi instruksi kepada daerah dan ada sanksinya," ujar Mendagri Tito Karnavian.

(Sim/Lmg/Ati/San)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005